



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 11/PUU-XIX/2021

Tentang

Norma “*Nebis In Idem*”

Dalam Pengajuan Permohonan Pengujian Undang-Undang

- Pemohon** : Herifuddin Daulay.  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)  
**Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 60 ayat (1) UU MK terhadap Pasal 27 ayat (3) UUD 1945  
**Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
**Tanggal Putusan** : Selasa, 31 Agustus 2021  
**Ikhtisar Putusan**

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru honorer yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas bela negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 karena berlakunya Pasal 60 ayat (1) UU MK.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 60 ayat (1) UU MK maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai guru honorer yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 60 ayat (1) UU MK. Norma *a quo* secara limitatif membatasi Pemohon untuk melakukan hak konstitusionalnya dalam hal melakukan bela negara berupa pengujian kembali undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* Pasal 227 dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) karena kedua pasal tersebut telah dimohonkan pengujian dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XVI/2018, tanggal 23 Mei 2018.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut maka Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dan hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal

60 ayat (1) UU MK. Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual serta memiliki hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian dimaksud dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka berdasar pada Pasal 54 UU MK menurut Mahkamah tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 60 ayat (1) UU MK inkonstitusional karena menghalangi Pemohon untuk melakukan upaya bela negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 dalam hal ini Pemohon berpendapat tidak dapat mengajukan pengujian Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu yang menurut Pemohon masih terdapat persoalan. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, Pemohon telah keliru dalam memahami ketentuan norma *a quo* secara utuh atau lengkap karena persyaratan untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU MK bukanlah norma yang berdiri sendiri karena norma dimaksud harus dibaca dan dipahami bersamaan dengan norma yang termuat dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK serta Pasal 78 PMK 2/2021. Oleh karena itu, dengan memahami secara utuh ketentuan dimaksud, maka tidak ada halangan bagi Pemohon untuk mengajukan pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji di Mahkamah Konstitusi dalam rangka Pemohon menggunakan hak konstitusionalnya yaitu upaya bela negara sepanjang permohonan tersebut memenuhi norma *a quo*. Bahkan pengujian berulang dengan alasan sebagaimana ditentukan oleh ketentuan tersebut telah berulang kali diputuskan oleh Mahkamah. Dengan demikian, sebenarnya tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 60 ayat (1) UU MK, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.